

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016

1. Profil Penggugat

Nama penggugat dalam kasus ini adalah Dr. Hardi Soetanto. Beliau dulu tinggal di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen B-8, RT 001/ RW 010, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang tetapi sekarang sudah tinggal di Jalan Mojokidul I Nomor 6, Surabaya.

2. Profil Tergugat

Tergugat dalam perkara ini terdiri dari:

- a. Tergugat I adalah Dr. FM Valentina, SH atau juga disebut Fransisca Falentina Linawati dalam singkat Linna. Linna tercatat tinggal di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen B-8, RT 001/ RW 010, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- b. Tergugat II adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban yang tercatat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 7, Tuban.
- c. Turut Tergugat adalah Notaris Eko Handoko Wijaya yang tercatat tinggal di Jalan Kawi Nomor 23, Malang.

3. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat I, yaitu Dr. Hardi Soetanto dan Dr. FM Valentina, telah melangsungkan pernikahan di kantor Catatan Sipil Kabuapten Dati II Tuban pada tanggal 20 Juli 1994 yang dicantumkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/130/A/1994 tanggal 20 Juli

1994. Yakni pada saat ini, perkawinan antara Penuntut serta Tergugat I sudah selesai dampak perpisahan yang dikuatkan dengan tetapan Pengadilan Negeri Malang No 203/ Pdt. G/ 2011 atau PN Malang bertepatan pada 16 April 2012 juncto Tetapan Pengadilan Tinggi No 440 atau PDT/ 2012/ PT Sby. Bertepatan pada 19 November 2012, tetapan yang sudah dikuatkan dengan hukum sudah didaftar serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban dalam Kutipan Akta Perceraian No: 3523- CR- 27032013- 0001 bertepatan pada 27 Maret 2013.

Saat sebelum Penuntut serta Tergugat I melakukan pernikahan kedua koyak pihak, sang Penuntut serta Tergugat I, sudah membuat perjanjian pernikahan dengan cara akur yang terdapat dalam Akta Perjanjian Nikah No 200 bertepatan pada 8 Juli 1994 yang terbuat di hadapan Eko Handoko Keagungan, SH, berlaku seperti Notaris di Malang. Isi dari beberapa dari perjanjian perkawinan itu yang merk sudah sepakati bersama merupakan di antara suami serta isteri tidak hendak terdapat aliansi harta kekayaan, tidak hendak terdapat aliansi pinjaman serta rugi serta pula tidak hendak terdapat aliansi hasil- hasil serta pendapatan- pendapatan dari tiap- tiap. Hendak namun kepada Akta Perjanjian Nikah itu tidak sempat didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban.

Hal ini adalah kesalahan atau kelalaian. Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap perjanjian pernikahan yang terbuat di hadapan Notaris wajib disahkan oleh karyawan pencatat pernikahan di Kantor Memo Awam ataupun KUA. Sebaliknya, dalam masa pernikahan antara Penuntut dengan Tergugat I itu sudah menciptakan harta kekayaan di

antara lain 4(empat) rumah serta harta- harta yang lain bagus peninggalan rumah ataupun alat transportasi. Pada permasalahan ini pula tercetak kalau semua harta yang didapat sepanjang pernikahan yang diucap juga sebagai harta bersama yang didapat sepanjang pernikahan berjalan tidak bisa dinikmati oleh Penuntut sebab seluruhnya sudah dipahami oleh Tergugat I.

Oleh sebab semua harta bersama antara Penuntut serta Tergugat I yang didapat sepanjang era pernikahan sudah dipahami oleh Tergugat I hingga Penuntut memohon pada Pengadilan Negari Tuban buat mengecek serta memeriksa masalah itu biar memberi ketetapan pemerintahan pada Tergugat I buat memilah serupa datar atas harta bersama.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016

1. 1. Sehabis para pihak- pihak yang terlekat mempelajari dengan cara bersama tentang permasalahan ini dari ingatan pemantauan kembali serta asumsi pemantauan kembali dihubungkan serupa pertimbangan Judex Juris sudah terjadilah kekeliruan ataupun kekeliruan yang jelas dengan fakta dalam tetapan Judex Juris yang menghapuskan tetapan Judex Facti dengan alasan berikut ini:

a. Kalau pemahaman Judex Juris kepada determinasi Pasal 29 bagian (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, kalau perjanjian pernikahan yang dicoba di hadapan Notaris telah penuh ketentuan formil ialah pemahaman yang sangat besar sampai- sampai mengubah maksud dari Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 pada intinya menerangkan jika perjanjian tercatat yang disahkan oleh karyawan

pencatat pernikahan, bukan oleh Notaris. Oleh karena itu aplikasi Pasal itu wajib cocok aturan bahasa Pasal itu serta tidak bisa dimaksud dengan metode lain;

b. Kalau ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan bertabiat imperatif serta bertabiat publik yang wajib ditaati;

2. Kalau bersumber pada pertimbangan di atas dengan tidak butuh memikirkan alasan- alasan pemantauan kembali yang lain bagi Mahkamah Agung sebab telah terdapat lumayan alibi buat meluluskan permohonan pemantauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Pemantauan Kembali, ialah Dokter. Hardi Soetanto, serta menghapuskan Tetapan Mahkamah Agung No 503 K/ PDT/ 2015 bertepatan pada 22 Juni 2015 yang menghapuskan Tetapan Pengadilan Tinggi Surabaya No 124/ PDT/ 2014/ PT SBY., bertepatan pada 17 April 2014 dan Mahkamah Agung hendak memeriksa kembali masalah ini.

C. Amar Putusan

1. Meluluskan Permohonan pemantauan kembali dari Pemohon Pemantauan Kembali, ialah Dr. Hardi Soetanto;
2. Membatalakan Tetapan Mahkamah Agung No 503 K/ PDT atau bertepatan pada 22 Juni 2015.

Serta mengadili kembali :

1. Meluluskan gugatan Pengugat dari beberapa permohonan.

2. Melaporkan tertunda Perjanjian Nikah No 200 bertepatan pada 8 Juli 1994 terbuat serta ditanda tangani dihadapan Eko Handoko Widjaja, SH, Notaris di Malang dengan seluruh dampak ketetapanannya.
3. Melaporkan dengan cara akhir kalau semua harta yang didapat sepanjang pernikahan antara Penuntut dengan Tergugat I jadi harta bersama Penuntut serta Tergugat I.
4. Memidana Tergugat I buat memilah harta bersama yang didapat sepanjang pernikahan Penuntut serta Tergugat I yang besarnya serupa datar antara Penuntut serta Tergugat I.
5. Melaporkan sita atas harta bersama yang didapat sepanjang pernikahan Penuntut serta Tergugat I yang sudah dilekatkan oleh Majelis hukum Negara Tuban legal serta bernilai.
6. Memidana Tergugat I, Tergugat II serta Ikut Tergugat buat angkat tangan pada tetapan ini.
7. Menyangkal petisi Penuntut buat tidak hanya serta selebihnya.